

OPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan	:	Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

KERANGKA ACUAN KERJA
Untuk Pekerjaan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

1. Latar Belakang (WHY)

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/6925/SJ Tanggal 10 September 2018 tentang Pembentukan Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menyatakan konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Berdasarkan hal tersebut perlu di bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memiliki fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi. Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial bertujuan untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparat pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah khususnya dalam upaya penanganan konflik sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pencegahan konflik; (2) Penghentian konflik; (3) Pemulihan pasca konflik.

2. Tujuan (WHY)

a. Tujuan Umum Kegiatan.

- Terciptanya upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

b. Tujuan Khusus Kegiatan

- 1) Terlaksananya fungsi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Terlaksananya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi.

3. Indikator Keluaran (output)

a. Indikator Keluaran

- Jumlah rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial;
- Tersusunnya data dukung rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial.

4. Indikator Keberhasilan (outcome)

- Meningkatnya peran pemerintah daerah pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Tersedianya informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- Capaian rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (HOW)

a. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi memiliki tugas sebagai berikut: (1) menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi; (2) mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi; (3) memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya; (4) melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; (5) merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan (6) membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk selanjutnya adanya koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial berupa penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial berpedoman pada Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan: (a) pencegahan konflik; (b) penghentian konflik, kecuali untuk penanganan penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional; dan (c) pemulihan pasca konflik.

Secara teknis dalam pelaksanaannya, adanya periodisasi pelaporan konflik yang dibagi per caturwulan (4 bulan) pada point B04 (april), B08 (agustus), dan B12 (desember) dalam mengumpulkan data dukung konflik berdasarkan kriteria rencana aksi. Dan untuk selanjutnya di upload melalui portal Kemendagri untuk diverifikasi capaian aksinya.

b. Tahapan Kegiatan

- 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
- 2) Penyusunan SK Tim;
- 3) Permintaan personel penanggungjawab ke masing-masing OPD terkait pelaksana kegiatan;
- 4) Rapat koordinasi tim pusat (Kemendagri) dengan Timdu Tk. Provinsi & Kab/Kota;
- 5) Rapat koordinasi dengan tim Terpadu Penanganan Konflik Kabupaten/Kota;
- 6) Rapat teknis dengan tim Terpadu Penanganan Konflik OPD tk. Provinsi (pelaksana kegiatan);
- 7) Permintaan data dukung Rencana Aksi B04;
- 8) Pengumpulan, Pengolahan dan penginputan data dukung B04;
- 9) Permintaan data dukung B08;
- 10) Pengumpulan, Pengolahan dan penginputan data dukung B08;
- 11) Permintaan data dukung aksi B12;
- 12) Pengumpulan, Pengolahan dan penginputan data dukung B12;

- 13) Penyusunan RA timdu tahun 2020;
 - 14) Laporan Kegiatan;
 - 15) Penyelesaian Administrasi Kegiatan.
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (WHERE)
Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.
 7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan (WHO)
 - a. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.
 - b. Penanggungjawab Kegiatan
Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Penerima manfaat
Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/jasa serta masyarakat.
 8. Jadwal Kegiatan (WHEN)
 - a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran
 - b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table)
 9. Biaya (HOW MUCH)
Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.236.236.000,- dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat DPA Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN



A.H. ARSLAN, S.Sos, M.Hum
NIP. 19650929 199002 1 002